

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	:	2015-2016
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke	:	
Sifat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Panja
Hari/tanggal	:	Rabu, 18 November 2015
Waktu	:	Pukul 10.50 s.d. 16.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	:	
		Pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja dibuka pada pukul 10.50 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. DIM No.48 Pasal 10

“Waktu tindak pidana adalah saat pembuat melakukan perbuatan yang dapat dipidana”.

- F-PDIP mengusulkan Menambah kriteria waktu tindak pidana berupa saat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana dan saat timbulnya akibat dari tindak pidana
- Klasifikasi tiga jenis waktu tindak pidana ini disesuaikan dengan teori tentang waktu tindak pidana

Pasal 10

Waktu tindak pidana adalah :

- a. Saat tindak pidana dilakukan; atau
 - b. Saat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana; atau
 - c. Saat timbulnya akibat tindak pidana.
- Pemerintah menjelaskan bahwa rumusan Pasal 10 sudah memadai, sehingga tetap terhadap rumusan yang ada.
 - Disetujui Panja sesuai rumusan pemerintah, dengan catatan : usulan F.PDI dimasukkan dalam penjelasan

2. DIM No.49

- Pemerintah mengusulkan untuk dimasukkan dalam Penjelasan. Dengan catatan huruf a diganti menjadi "saat perbuatan fisik dilakukan"
- Disetujui Panja, dibahas dalam Timsin

3. DIM No.50

- Disetujui Panja, dibahas dalam Timsin

4. DIM No.51

- Disetujui Panja, dibahas dalam Timsin

5. DIM No.52

- Keterangan Pemerintah : bahwa kata pelaku jika diganti dengan pembuat maka lingkupnya lebih sempit. Jadi definisi Pembuat lebih luas daripada pelaku.
 - Disetujui Panja, dibahas dalam Timsin
- Catatan : perlu disinkronkan penggunaan kata "pembuat" atau kata "pelaku"

6. DIM No.52A

- F-PKB: mengusulkan substansi baru "Tempat tindak pidana (locus delicti) berdasarkan teori baru, ada yang disebut teori dimana mana, di Inggris disebut *ubiquity theory*, di Belanda disebut *ubiquitetstheorie*. Untuk menghemat uang Negara dan proses pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan".
- Disetujui Panja untuk dihapus

7. DIM No.53

- Disetujui Panja, dibahas dalam Timsin
- Rumusan pasal 11 disesuaikan dengan pasal 10 tentang tempus

8. DIM No.54

- Disetujui Panja, dibahas dalam Timsin

9. DIM No.55

- Disetujui Panja, dibahas dalam Timsin

10. DIM No.56

- Disetujui Panja, dibahas dalam Timsin

11. DIM No.57

- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- Pemerintah menjelaskan bahwa adanya Putusan MK terkait Pasal 2 UU Korupsi yakni adanya definisi perbuatan melawan hukum dalam fungsi negatif. Jika belum diatur dalam undang-undang, ini yang dianggap berbahaya.
 - Disetujui Panja agar DIM No.57 disinkronkan dengan DIM No.14.
 - Catatan : agar pemerintah menyiapkan rumusan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi

12. DIM No. 58

- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembeda.
- F-PDIP mengusulkan agar Ayat (3) ini diubah menjadi Ayat (2).
 - Frasa “, kecuali ada alasan pembeda” diganti dengan frasa “dan mengandung kesalahan”.
 - Pemerintah menjelaskan bahwa alasan pembeda merupakan dasar penghapusan sifat melawan hukum. Alasan pembeda jangan dicampuraduk dengan alasan pemaaf. Alasan pembeda diatur dalam Pasal 32-36 sedangkan alasan pemaaf diatur dalam Pasal 43 (diatur secara berbeda).
 - Usulan F-PDI P disetujui untuk dihapus
 - Disetujui Panja, dibahas dalam Timsin

13. DIM No. 59

Pasal 13

- (1) Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan.
- F-PDIP mengusulkan Pasal ini tidak perlu, atau dihapuskan
 - F-Demokrat mengusulkan Berlaku Asas Legalitas. Penafsiran hukum dan keadilan sesuai sistem hukum yang berlaku di Indonesia, posisi hakim sebagai penjaga undang-undang.
 - Disetujui Panja, Pending
 - Menunggu penjelasan pemerintah mengenai tempat atau dihapus

14. DIM No. 60

- Disetujui Panja, Pending
- menunggu penjelasan pemerintah mengenai mengenai tempat atau dihapus

15. DIM No. 61

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

16. DIM No. 62

Pasal 14

- (1) Perbuatan jahat melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
- F-Nasdem meminta penjelasan mengenai Cara mengukurnya bagaimana? Apa tolok ukurnya sehingga bisa disimpulkan bahwa telah ada perbuatan jahat.

- Pemerintah menjelaskan bahwa permufakatan jahat tidak termasuk mens rea karena baru ada niat. Contoh Pasal 110 tentang Makar
- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

17.DIM No. 63

- (2) Pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan
- F-Nasdem meminta penjelasan legal reasoning atas bobot pidana atas tindak pidana ini.
 - Keterangan Pemerintah menjelaskan bahwa permufakatan jahat baru merupakan niat sebelum persiapan maupun percobaan dan biasanya di dalam pidana digunakan per 3
 - Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

18.DIM No. 64

- Disetujui Panja, depending setelah pembahasan pasal tentang pidana mati

19.DIM No. 65

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

20.DIM No. 66

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

21.DIM No. 67

a. menarik diri dari kesepakatan itu; atau

- F-PAN mengusulkan Kata “kesepakatan” dirubah dengan kata “permufakatan”
- F-PKS mengusulkan Kata “atau”, diganti dengan “dan”, artinya bersifat kumulatif bukan alternatif. Hal ini penting, karena bila hanya salah satunya maka dia akan dapat begitu saja lolos, padahal bila pelaku berposisi sebagai inisiator (otak) permufakatan jahat yang mempengaruhi orang lain, maka tetap layak untuk dipidana bila tidak melakukan dua tindakan ini secara kumulatif.
- F-Nasdem mengusulkan Apa tolok ukur yang digunakan hingga bisa menyimpulkan bahwa pembuat telah menarik diri?
- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

22.DIM No. 68

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

23.DIM No. 69

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

24.DIM No. 70

Pasal 16

- (1) Persiapan melakukan tindak pidana terjadi jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan atau melakukan tindakan-tindakan serupa yang dimaksudkan menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana.

- F-Nasdem meminta penjelasan Cakupan tindak pidana yang masuk kualifikasi tindak pidana persiapan harus diperluas.
- Keterangan Pemerintah : bahwa di dalam pasal-pasal tindak pidana terdapat pasal mengenai persiapan. Hal ini belum ada di KUHP lama.
- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

25. DIM No. 71

- (2) Persiapan melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
- Keterangan Pemerintah : bahwa ada pasal-pasal tertentu yang mengatur persiapan seperti Pasal 227, 231, 248, 251.
 - Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

26. DIM No. 72

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin.

27. DIM No. 73

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin.

28. DIM No. 74

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin.

29. DIM No. 75

Pasal 17

Persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika pembuat menghentikan, meninggalkan, atau mencegah

- F.PD mengusulkan Frasa “meninggalkan” perlu dilihat kembali aspek mens rea (sikap batin) dari pelakunya.
- Keterangan Pemerintah bahwa meninggalkan berarti mengurungkan niat atau melepaskan karena kehendak sendiri bukan karena faktor lain atau dengan kata lain kesukarelaan.
- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin
- Catatan Pemerintah formulasi penjelasan pasal tersebut dan dimasukkan dalam penjelasan.

30. DIM No. 76

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

31. DIM No. 77 pasal 18 ayat (1)

Pasal 18

(1) Percobaan melakukan tindak pidana dipidana, jika pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.

- F-PAN mengusulkan Frasa dari, dan yang dituju dihapus
- Keterangan Pemerintah : Pemerintah menjelaskan bahwa Percobaan terjadi bukan karena kehendak sendiri. Hal ini adalah reformulasi percobaan di Pasal 53 KUHP. Kleptomania termasuk dalam Alasan penghapus pidana.
- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin dengan melihat KUHP yang lama

32. DIM No. 78

(2) Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika:

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

33. DIM No. 79

a. perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana;

- Keterangan Pemerintah bahwa di dalam Penjelasan melihat faktor cukupnya untuk menyelesaikan tindak pidana. Pemerintah menjelaskan bahwa Pasal ini perlu merumuskan secara khusus kriteria permulaan pelaksanaan karena selalu timbul perdebatan.
- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

34. DIM No. 80

b. perbuatan yang dilakukan langsung mendekati atau berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju; dan

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin
- Dengan catatan Pemerintah merumuskan kembali agar lebih jelas dan sederhana.

35. DIM No. 81

c. pembuat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin
- Meminta Penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah (Melacak dan Meninjau Kembali Pasal 18 ayat (2))

36. DIM No. 82

Pasal 19

(1) Tidak dipidana jika setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1):

- Disetujui Panja.

37. Pembahasan DIM No. 83

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

38. Pembahasan DIM No. 84

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

39. Pembahasan DIM No. 85

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

40. Pembahasan DIM No. 86

Pasal 20

Percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I, tidak dipidana.

- F-Nasdem mengusulkan, sebaiknya tetap dipidana minimal denda atau ganti rugi. Untuk kejahatan percobaan minimal sanksi adalah pidana denda dan ganti rugi.
- F-Hanura mengusulkan Pidana Denda Katagori I disamakan dengan Tindak Pidana “pelanggaran”, karenanya melakukan ‘percobaan’ tidak perlu dipidana. Kecuali ‘percobaan’ terhadap tindak pidana “kejahatan”.

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin
- Catatan : menunggu penjelasan Tim Perumus mengenai struktur dan sistematika RUU KUHP (Kejahatan dan Pelanggaran)

41. DIM No. 87

Pasal 21

- (1) Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, maka pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 1/2 (satu perdua) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju.
- F-PD mengusulkan acuan ketentuan tentang ancaman pidana dari perbuatan yang disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek secara normatif sepatutnya bukan merupakan ukuran dalam hal menjatuhkan hukuman. Hal yang justru dapat dijadikan acuan adalah niat jahat, perbuatan, dan potensi akibat perbuatan pidana yang dilakukan.
 - F-Hanura mengusulkan Rumusan tidak lebih dari 1/2 (satu perdua) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju diubah menjadi “tidak lebih dari 2/3 (dua pertiga) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju”.
 - Pemerintah menjelaskan bahwa Pasal 21 ini mengatur mengenai percobaan tetapi bukan percobaan biasa atau percobaan tidak sempurna. Perbedaannya adalah percobaan sempurna semua telah dilakukan namun tujuan akhir tidak terjadi. Sedangkan yang tidak sempurna semata-mata karena obyek atau alat yang rusak.
 - Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

42. DIM No. 87A

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

43. DIM No. 88

- Dipping.
- Menunggu putusan terkait pidana mati

44. Pembahasan DIM No. 89

Paragraf 5 Penyertaan

- F.PDI P mengusulkan Pada Pasal 22 dan Pasal 23 tentang ketentuan hukum penyertaan (deelneming), perlu diperjelas secara khusus bagaimana peran dan derajat kesalahan antara pembantu dan pelaku, terlebih bila kemudian berkembang dengan adanya penanggung jawab pembujuk, ataupun perencana tindak pidana (uitlokker), atau yang sering disebut sebagai intellectueel dader. Sebab, perbedaan peran dan derajat kesalahan itu tentu akan berdampak pada proses pembuktian di persidangan, dan kelak perbedaan hukuman
- F.PKB mengusulkan Judul Paragraf 5 harus ditambah sehingga berbunyi : ”Pembuat dan Penyertaan”
- Pemerintah menjelaskan bahwa Pasal ini merupakan reformulasi dari Pasal 55 KUHP. Lihat dalam perumusan Pasal 22. Pembantu bukan penyertaan.
- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

45. DIM No. 90

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin.

46. Pembahasan DIM No. 91

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin.

47. DIM No. 92

- Pemerintah menjelaskan bahwa perantaraan dimaksud bukan manusia bisa juga alat atau makhluk hidup lainnya.
- Disetujui Panja untuk dibahas dalam Timus dan Timsin, dengan pertimbangan kata “menggunakan”.

48. DIM No. 93

- Disetujui Panja, untuk dibahas dalam Timus dan Timsin

49. DIM No. 94

- Pemerintah menjelaskan bahwa kata memancing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mewakili lebih banyak pengertian
- Disetujui Panja dibahas dalam Timus dan Timsin

50. DIM No. 95

- Disetujui Panja dibahas dalam Timus dan Timsin

51. DIM No. 96 Pasal 23 a

- a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau
- F-Nasdem mengusulkan ditambahkan kalimat ‘selama itu terjadi dengan sepengetahuan orang tersebut’.
- Dippinging.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Waktu Tindak Pidana

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas di dalam TIMSIN.

Pasal 10

Waktu tindak pidana adalah saat pembuat melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Usul F-PDIP:

Pasal 10

Waktu tindak pidana adalah :

- a. Saat perbuatan fisik dilakukan; atau
- b. Saat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana; atau Saat timbulnya akibat tindak pidana.

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS DAN TIMSIN.

Catatan:

Usulan dari F-PDIP masuk dalam penjelasan.

Bagian Keempat
Tempat Tindak Pidana
Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMSIN.

Pasal 11

Tempat tindak pidana adalah:

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMSIN.

- a. tempat pembuat melakukan perbuatan yang dapat dipidana; atau
Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMSIN.
- b. tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat tersebut.

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMSIN.

Catatan:

Perlu disinkronkan :

1. penggunaan kata “pembuat” atau kata “pelaku”.
2. tempat perbuatan dilakukan.
3. akibat dari perbuatan.
4. Rumusan Pasal 11 tentang *locus* disesuaikan dengan rumusan Pasal 10 tentang *tempus*.

BAB II
TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMSIN.

Bagian Kesatu
Tindak Pidana
Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMSIN.

Paragraf 1
Umum
Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMSIN.

Pasal 12

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMSIN.

- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Usul F-PDIP:

- (1) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan masih berlaku dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS.

Catatan:

- Disikronkan dengan DIM No. 13 dan DIM No. 14. (Pasal 2 RUU KUHP)
- Rumusan disiapkan oleh Pemerintah.

- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Usul F-PDIP:

- ~~(3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum dan mengandung kesalahan.~~

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 13

- (1) Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan.

Usul F-PD:

- (1) Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan, **berdasarkan ketentuan undang-undang dan keyakinan hakim.**

DIPENDING PANJA 18-11-2015.

- (2) Jika dalam mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, hakim dapat mengutamakan keadilan.

DIPENDING PANJA 18-11-2015.

Catatan:

Menunggu penjelasan Pemerintah mengenai penempatan substansi Pasal 13.

Paragraf 2

Permufakatan Jahat

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 14

- (1) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (2) Pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (3) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

DIPENDING PANJA 18-11-2015.

Catatan:

Dibahas setelah membahas mengenai pidana mati.

- (4) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 15

Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika pembuat:
Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- a. menarik diri dari kesepakatan itu; atau

F-PAN:

- a. ~~menarik diri dari pemufakatan itu; atau~~

F-PKS:

- a. ~~menarik diri dari kesepakatan itu; dan~~

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- b. mengambil langkah-langkah yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 3

Persiapan

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMSIN.

Pasal 16

- (2) Persiapan melakukan tindak pidana terjadi jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan atau melakukan tindakan-tindakan serupa yang dimaksudkan menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana.

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan:

Terkait dengan rangkaian perbuatan persiapan apakah sudah benar urutan perbuatan persiapannya.

- (3) Persiapan melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

Usul F-PKB:

- (2) Persiapan melakukan tindak pidana dipidana, jika ancaman pidana penjaranya delapan tahun atau lebih.

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan:

Menunggu pembahasan dalam Buku Kedua RUU KUHP terkait tindak pidana persiapan.

- (4) Pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (5) Persiapan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (6) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 17

Persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika pembuat menghentikan, meninggalkan, atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut.

Usul F-PD:

~~Persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika pembuat menghentikan, meninggalkan atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut, **melaporkan kepada pihak berwajib.**~~

Usul F-PAN:

~~Persiapan melakukan tidak dipidana, jika pembuat menghentikan, meninggalkan, atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut.~~

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan:

Substansi disetujui, Pemerintah menyiapkan rumusan penjelasan Pasal 17.

Paragraf 4

Percobaan

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMSIN.

Pasal 18

- (1) Percobaan melakukan tindak pidana dipidana, jika pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena **semata-mata** atas kehendaknya sendiri.

Usul F-PAN:

- (1) Percobaan melakukan tindak pidana dipidana, jika pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan tindak pidana, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan:

Bandingkan dengan rumusan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

- (2) Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika:

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- a. perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana;

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan:

Pemerintah merumuskan kembali agar lebih jelas dan sederhana.

- b. perbuatan yang dilakukan langsung mendekati atau berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju; dan

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan:

Pemerintah merumuskan kembali agar lebih jelas dan sederhana.

c. pembuat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Catatan PANJA 18-11-2015:

Pemerintah perlu melacak, meninjau kembali rumusan DIM No. 81 (Pasal 18 ayat (2) huruf c).

Pasal 19

(1) Tidak dipidana jika setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1):

Disetujui PANJA 18-11-2015.

a. pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela;

Usul F-PAN:

a. pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya atas kehendaknya sendiri secara sukarela;

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

b. pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya.

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut.

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 20

Percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I, tidak dipidana.

DIPENDING PANJA 18-11-2015.

Catatan:

Menunggu penjelasan Tim Perumus mengenai struktur dan sistematika RUU KUHP (penggabungan atau pemisahan kejahatan dan pelanggaran).

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 21

(1) Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, maka pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 1/2 (satu perdua) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju.

Usul F-PD:

~~(1) Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, namun tetap menimbulkan kerugian dan korban, maka pembuat tetap~~

~~dianggap telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana sesuai dengan ancaman pidana yang dituju.~~

Usul F-Hanura:

- ~~(1) Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, maka pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari **2/3 (dua pertiga)** maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju.~~

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (2) Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 10 (sepuluh) tahun.

DIPENDING PANJA 18-11-2015.

Catatan:

Menunggu keputusan mengenai Pidana Mati.

Paragraf 5
Penyertaan

Usul F-PKB:

~~Pembuat dan Penyertaan~~

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMSIN.

Pasal 22

Dipidana sebagai pembuat tindak pidana, setiap orang yang:

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- a. melakukan sendiri tindak pidana;
Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- b. melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Usul F-PD:

- ~~b. melakukan tindak pidana dengan menggunakan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan~~

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan:

Frasa “dengan perantara alat” diberi penjelasan.

- c. turut serta melakukan; atau
Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- d. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, memancing orang lain supaya melakukan tindak pidana.

Usul F-PAN:

- ~~d. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, mempengaruhi~~

~~orang lain secara langsung ataupun tidak langsung supaya melakukan tindak pidana.~~

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 23

(1) Dipidana sebagai pembantu tindak pidana, setiap orang yang:

Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan:

Penggunaan kata “pembantu” akan dikonsultasikan dengan Ahli Bahasa.

- a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau

Usul F-Nasdem:

- a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana, selama itu terjadi dengan sepengetahuan orang tersebut; atau
DIPENDING, 18-11-2015

KOMISI III DPR RI